

PROBLEMATIKA DI DAERAH PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA-TIMOR LESTE

Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Mahaditha Dimaswari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Telepon : (0362) 22570, Kode Pos : 81116

Email : sudika.mangku@undiksha.ac.id, dmahaditha@gmail.com

Abstrak

Perbatasan adalah salah satu bentuk untuk menetapkan batas-batas internasional antar negara. Faktor penting untuk pembangunan perdamaian regional yang menimbulkan kecemasan bila tidak adanya kepastian letak batasan. Fenomena batas bisa dikatakan masalah yang cukup berpengaruh yang berdampak pada Indonesia. Salah satunya adalah perbatasan darat dengan Timor Leste. Perbedaan pendapat pada alinea ketiga (tiga) batas negara merupakan masalah Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan yang serius. Kajian ini bertujuan untuk Pelajari tentang upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan Indonesia-Timor Leste berada di bagian perbatasan negara. Adanya sebuah perjanjian internasional kedua belah negara berfungsi agar kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak dilanggar masing-masing negara. Penetapan batas wilayah haruslah sesuai, dan dan juga untuk wilayah tertentu yang masih saling klaim dilakukan clear area.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Indonesia-Timor Leste, Regional, Pembatasan

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Adanya sebuah perjanjian berfungsi agar hal-hal yang telah disepakati oleh kedua negara memiliki bukti tertulisnya, sama halnya seperti perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Dimana suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut negara tersebut harus mengadakan hubungan luar negeri. Sehubungan dengan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste maka sebagai negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sebagai negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat maka harus dapat melakukan kerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan

Seperti yang kita ketahui Indonesia dan Timor Leste merupakan negara yang saling berbatasan darat. Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 pada saat era pemerintahan B.J Habibie. Indonesia dengan Timor Timur memiliki batas darat yang sudah ada semenjak zaman Kolonialisasi, dimana pada saat itu Indonesia menjadi bagian dari penjajah Belanda, sedangkan Timor Timur menjadi bagian dari Bangsa Portugis. Perbatasan merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam hubungan antar negara. Pastinya juga ditentukan batas-batas wilayahnya mulai dari mana, dan jika sudah ada kesepakatan, maka dibuatkanlah sebuah perjanjian internasional antara kedua negara yang memiliki daerah perbatasan darat. Dari perspektif konflik internasional, sengketa di wilayah perbatasan seringkali meningkat menjadi

konflik bersenjata (perang). Perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam menentukan dan menjaga kedaulatan nasional. Setiap negara perlu tahu persis di mana perbatasannya untuk menegakkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Oleh karena itu, memperjelas penetapan perbatasan antar negara tidak hanya dapat mengurangi risiko konflik perbatasan di masa depan, tetapi juga memastikan penerapan hukum di setiap sisi perbatasan. Isu perbatasan antar negara merupakan ancaman konstan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ini karena menyangkut kedaulatan, dan kedaulatan biasanya tidak bisa ditawar-tawar. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak perang antar negara yang dipicu oleh masalah teritorial. Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang perbatasan darat sekitar 268.8 km, yang melintasi 3 kabupaten di Provinsi NTT. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor yakni sektor timur (sektor utama/main sector) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste dan batas sektor barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara).

Masalah perbatasan merupakan hal penting yang harus dibicarakan antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia. Kemajuan telah dibuat sejauh ini. Pada tanggal 8 April 2005, kedua negara menandatangani perjanjian sementara tentang batas darat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Jose Ramos Horta, Menteri Luar Negeri Timor Leste, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Vila Yoda. Dalam proses

pembangunan sebelum tahun 2009, belum tercapai kesepakatan yang final dan menyeluruh mengenai batas yang meliputi darat dan laut. Kesepakatan sementara mencapai kesepakatan pada 907 titik koordinat titik batas atau sekitar 96% dari total panjang batas darat. . Se jauh ini, masih ada tiga titik yang belum tergambar. Pemerintah Indonesia akan terus mengejar tiga poin ini saat menentukan batas.

B. PEMBAHASAN

Sebelum memerdekakan diri, Timor Leste di tahun 1976-1999 sempat menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Yang mana semenjak saat itu, isu perbatasan wilayah antara wilayah Timor Leste dan Timor Barat menjadi tidak relevan. Ketika saat masih menjadi bagian dari Republik Indonesia, masalah perbatasan bukan menjadi subjek utama pembicaraan lagi, selain itu juga, pembangunan fasilitas publik di sekitar area perbatasan seperti halnya terminal antar kota, pasar tradisional, sekolah serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas telah membuat Timor bagian barat serta Timor Leste makin leluasa bergerak tanpa harus memikirkan garis batas wilayah yang dulu sempat dipemalalahkan.

Namun di tahun 2002, masalah perbatasan kembali mencuat setelah pada saat itu Timor Leste merdeka dan menjadi negara sendiri, melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia. Masalah perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia. Sehingga langkah pertama yang dilakukan menjelang kemerdekaan Timor Leste adalah menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada antara Timor Barat dan Timor Leste. Maka pada tanggal 2 Februari 2002, Menteri Luar Negeri RI

Hassan Velajoda dan pemimpin Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (Timor Timur) Sergio Villa de Mello menandatangani perjanjian untuk mengatur Prinsip uti posideti juris adalah menggunakan konvensi 1904 . Itu ditandatangani oleh Belanda dan Portugis, dan hasilnya adalah keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase tahun 1914 sebagai dasar hukum untuk mengatur perbatasan antara Timor Timur dan Republik Indonesia. Kemajuan telah dicapai sejauh ini, kedua negara menandatangani perjanjian sementara tentang perbatasan darat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Ramos Horta dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Vilayoda. Hingga saat ini, perkembangan yang ada sampai tahun 2009 masih ada perbatasan wilayah yang belum mendapatkan kesepakatan. Terdapat penanda perbatasan yang hilang juga merupakan masalah di daerah perbatasan, jual beli tanah tepat di garis perbatasan, dan terdapat masalah umum di daerah perbatasan dengan adanya penyelundupan, adanya perubahan iklim seperti sungai di bagian perbatasan yang pasang surut, serta karena salah satu distrik Timor Leste, yakni Oecussi merupakan distrik yang letaknya terpisah dari wilayah Timor Leste (terdapat di wilayah Indonesia) dan dikelilingi oleh wilayah Indonesia.

Titik batas yang belum selesai dibagi menjadi 3 bagian. Wilayah perbatasan yang masih bermasalah di perbatasan RI-Timor Leste adalah Noelbesi Citrana di Desa Netemnanu Utara, Dongan Fuang, Kabupaten Kupang, dan Distrik Oecusee di Timor Timur, melibatkan persawahan di sepanjang Sungai Noelbesi.

sama Area steril. Bagian kedua terletak di distrik Bijaelsunan dan Oecusee Oban di utara-tengah Kabupaten Timor, menempati 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah ini adalah tanah yang didesinfeksi agar tidak menimbulkan masalah, karena Indonesia dan Timor Leste mengklaim itu milik mereka sendiri. Segmen ketiga terletak di Delomir Memo di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Kecamatan Pobonaro, dan mengidentifikasi perbedaan nilai median Mota Malibaka di atas sungai seluas 2,2 kilometer atau 41,9 hektar. Pada proses Noelbesi belum disepakati karena adanya perbedaan pandangan antara Indonesia dan Timor-Leste dalam membaca peta. Kedua negara menyepakati bahwa dasar penentuan perbatasan adalah dua perjanjian yang dilakukan oleh penguasa kolonial Portugis dan Belanda di masa lalu, yaitu Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominion on the Island of Timor atau Konvensi 1904 dan Permanent Court of Arbitration 1914. Dalam kesepakatan yang dilakukan Portugis dan Belanda disebutkan bahwa sungai Noelbesi adalah batas kedua wilayah. Perbedaan antara Timor-Leste dan Indonesia terjadi karena di segmen ini sungai tersebut bercabang dua. Pihak Indonesia beranggapan bahwa batas antara kedua negara terletak di cabang sungai di sebelah timur, sementara Timor-Leste beranggapan bahwa batas terletak di cabang sebelah barat. Perbedaan ini menimbulkan masalah di lapangan karena di tengah-tengah kedua cabang sungai ini adalah tanah yang subur untuk pertanian. Tempat yang bernama Naktuka ini disengketakan kepemilikannya oleh penduduk di wilayah TimorLeste dan penduduk di wilayah Indonesia. Penduduk di wilayah Indonesia menentang

penggarapan tanah yang dilakukan oleh penduduk Timor-Leste. Selain itu adanya perubahan iklim sepanjang tahun/perubahan alam, menyebabkan aliran sungai bergeser kearah kanan daerah sengketa yang merupakan lahan pertanian subur dan lahan tersebut merupakan warisan turun temurun dengan batas sungai Noelbesi yang sekarang ada.

Di dalam proses terbentuknya perbatasan, antara Indonesia dengan Timor Leste dikatakan terbentuk secara *artificial boundaries*, serta *natural boundaries*, maksudnya yakni :

Artificial Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. Pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah adanya perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas negara ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan, dan lain-lain.

Sedangkan, Natural Boundaries adalah perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah. Sedangkan perbatasan alamiah dapat dibedakan dan dirinci menjadi 5 (lima), yaitu :

- 1) Perbatasan yang berupa pegunungan
- 2) Perbatasan yang berupa sungai dan laut
- 3) Perbatasan berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun
- 4) Perbatasan geometris (Geometric Boundaries)
- 5) Perbatasan Antrophogeografis (Antropho-geographic Boundaries)

Batas darat memiliki empat ciri dan jenis, yaitu: alinyemen, koeksistensi, saling ketergantungan dan menyeluruh. Dalam hal ini perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga adalah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang memiliki ciri dan tipe saling ketergantungan, koeksistensi, dan integrasi.

Negara memiliki batas-batas yang jelas dengan negara tetangga, jika terjadi sengketa perbatasan harus diselesaikan melalui perundingan dengan semangat kerjasama, hubungan persahabatan antar negara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum domestik dan internasional. Dari segi sosial budaya dan sejarah, dalam karakteristik dan jenis perbatasan antara Indonesia dan RDTL, masyarakat perbatasan hampir tidak dapat mengidentifikasi garis pemisah yang jelas. Karakteristik dan jenis perbatasan ini tercermin dalam hubungan antar masyarakat perbatasan, khususnya di Timor.

Penentuan perbatasan darat antarnegara dapat ditentukan berdasarkan 2 (dua) cara, yaitu:

Pertama, secara alamiah. Penentuan batas darat secara alamiah dapat dilihat dalam kasus pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 dan kemudian menjadi negara yang berdaulat penuh pada tanggal 20 Mei 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi Indonesia maupun Timor Leste dalam kaitan dengan penetapan perbatasan darat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bentuk idealnya pola penetapan perbatasan batas secara alamiah yang dilakukan penguasa kolonial merupakan upaya untuk mempertimbangkan faktor pengelompokan berdasarkan ketentuan etnis yang tinggal di wilayah perbatasan. Hal ini pada hakekatnya konsekuen dengan daerah batas penaklukan suatu daerah yang diperoleh dari kekuasaan tradisional penguasa daerah tersebut.

Kedua, perbatasan artifisial, perbatasan secara artifisial adalah penentuan atau penetapan perbatasan darat

dengan cara buatan atau menggunakan properti antara lain berupa pilar, beacon, tugu dan lain sebagaimana diluar kenampakan kenampakan alam. Penentuan perbatasan dengan cara buatan/artifisial apabila dibandingkan dengan alamiah suatu barang tentu lebih praktis dan mudah untuk dilakukan, sehingga mempermudah penetapan di lapangan.

Hal inilah yang menjadi dasar adanya perdebatan. Apalagi jika perbatasan yang ada belum dalam bentuk tertulis, jadi lahan sengketa masing direbutkan siapa pemilik wilayah karena tidak adanya kejelasan. Berbeda dengan perbatasan wilayah yang sudah tertulis ataupun nyata adanya batas berbentuk tugu, patok dan sebagainya. Disini juga keutuhan wilayah NKRI menjadi pertarungan dikarenakan banyak tangan nakal yang menggeser patok-patok di pelosok secara sengaja saat tidak ada yang lewat maupun saat sudah lama tidak ada pengecekan patok oleh TNI yang berjaga di daerah perbatasan.

Jika dilihat dari aturan aturan yang sudah disusun sebelumnya, saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Karena menurut hukum internasional saat Timor Leste muncul sebagai negara baru yang mana hal ini akan membawa banyak konsekuensi internasional, bahwasanya setiap kebijakan internasional yang telah dibuat oleh Indonesia yang awalnya berkaitan dengan Timor Timur sebelum memisahkan diri, yang berbentuk perjanjian-perjanjian internasional harus ditinjau atau menjadi tidak berlaku menurut hukum internasional.

Maka hal ini akan menimbulkan pembentukan aturan baru yang tentu saja memerlukan pengkajian sangat lama. Menentukan segera letak batas, akan tetapi dikarenakan Indonesia-Timor Leste

memiliki sejarah yang sangat erat hubungannya satu sama lain. Terlebih kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik yang mendukung satu sama lain di dalam banyak hal, terlebih untuk saling menguntungkan kedua negara. Walaupun banyak tindakan anarkis yang terjadi diantara perbatasan kedua negara.

Tindakan yang dilakukan yakni pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati konvensi atau perjanjian internasional yang dibuat oleh Portugis dengan Belanda yakni dengan menggunakan prinsip *uti possidetis juris*, yang mana artinya sebuah negara baru di dalam melaksanakan sebuah perjanjian dengan negara lain bisa merujuk dengan perjanjian lama yang sudah dibuat negara penjajah atau negara yang dulunya merupakan bagian dari negara tersebut. Dan jika dilihat juga dari kemerdekaan yang diraih Indonesia juga menyebabkan Indonesia juga mewarisi seluruh perjanjian *Netherlands Dutch East Indies*. Dimana dulunya Belanda dan Portugis menandatangani dua perjanjian tentang perbatasan yakni, *A Convenyon for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominios on the Island of Timor* dimana itu dilakukan pada tanggal 1 Oktober (traktat 1904), perjanjian kedua adalah PCA 1914.

Namun permasalahan muncul ketika adanya perbedaan dalam menafsirkan beberapa ketentuan beras yang diatur dalam traktat 1904 dan *Permanet Arbitral Awards 1914*. Beberapa titik masih menjadi sengketa diantara kedua negara. Yang dapat dijumpai dalam kasus daerah yang ada di wilayah Enclave Oecussi. Di dalam menyelesaikan sengketa ini, maka Indonesia dengan Timor Leste dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat yang ada hingga saat ini adalah dengan cara

negosiasi tanpa menggunakan kekerasan. Sebagai solusi akhirnya di bentuk hubungan kerjasama dalam pembentukan wadah kerjasama perbatasan yakni JBC. JBC adalah forum yang dibentuk khusus untuk mengelola perbatasan antara Indonesia dan RDTL. Menurut kesepakatan yang dicapai antara pemerintah Indonesia dan pemerintah RDTL pada pertemuan JMC pertama, forum JBC yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan UNTAET akan terus menjadi forum JBC antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia. pemerintah RDTL. Di tingkat JBC, fokus diplomasi perbatasan yang dilakukan tim perunding RI adalah mencoba menyelesaikan permasalahan yang khususnya muncul di wilayah perbatasan, yaitu: isu lintas batas, termasuk personel dan barang, masalah keamanan perbatasan, masalah ketertiban perbatasan; masalah pengelolaan sempadan sungai; masalah deliniasi sempadan darat.

Dari perspektif yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diplomasi perbatasan RI di tingkat JBC bukanlah upaya untuk menyelesaikan permasalahan residual antara RI dan RDTL, seperti halnya kedua tim perunding di JMC, melainkan melalui pengelolaan perbatasan. suasana kondusif di daerah perbatasan kedua negara, lima sub-komite dibentuk. Fungsi diplomasi perbatasan di tingkat JBC dalam mengelola perbatasan sangat penting. Upaya dengan melakukan perjanjian maupun kerjasama sudah dilakukan namun tetap saja di dalam pengimplementasiannya banyak mengalami kendala yang diakibatkan oleh beberapa aspek yang menghambat perjanjian tersebut. Yang paling berdampak sudah pasti mereka yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Yang paling

mengancam yakni adanya tindakan terorisme, pengedaran obat terlarang, penyelundupan barang secara ilegal dan masih banyak lagi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan penjagaan yang masih bisa di suap oleh oknum-oknum yang melicinkan kegiatannya menggunakan uang kepada petugas penjaga perbatasan.

Maka disinilah dimana perbatasan wilayah yang dulu imagenya sebagai halaman belakang negara padahal perbatasan merupakan halaman depan negara dimana apapun bisa masuk jika halaman depannya terbuka lebar. Dengan meningkatkan keamanan perbatasan, idealnya juga akan mendorong peningkatan interaksi antar masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Meningkatnya interaksi antar masyarakat perbatasan tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian, dan diharapkan kegiatan penyelundupan yang sering terjadi di kawasan perbatasan dapat dikurangi. Penandatanganan kesepakatan batas tanah tidak hanya diuntungkan oleh kerja keras seluruh anggota tim perunding RI, tetapi juga diuntungkan oleh sikap dan tanggapan pemerintah UNTAET dan RDTL dalam menyelesaikan penetapan dan penegakan batas wilayah dengan segera.

Karena bisa saja terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal diantara masyarakat NTT dengan Timor Leste karena :

Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Menurut nota kesepahaman 2005 antara kedua negara, masih ada 4% perbatasan darat yang belum mencapai kesepakatan. Menurut Badan Perbatasan Negara (BNPP), kedua negara masih bersengketa di tiga seksi perbatasan, yaitu (a) Ruas Noelbesi Citrana Desa Netemnanu Utara,

Anfuang Timur, Kabupaten Kupang, dan Kecamatan Okusi, Timor Timur. ladang di sepanjang Sungai Noelbesi, status tanah ini masih zona netral. (b) Terletak di distrik Bijaelsunan, Oben dan Oecussi di bagian utara-tengah Kabupaten Timor, mencakup area seluas 489 bidang tanah, sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah ini adalah tanah yang didesinfeksi agar tidak menimbulkan masalah, karena Indonesia dan Timor Leste mengklaim itu milik mereka. (c) Bagian Memo Delomil Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Kecamatan Pobonaro, yaitu mengidentifikasi perbedaan median Mota Malibaca atas daerah aliran sungai seluas 2,2 kilometer atau 41,9 hektar (Tempo, 15 Agustus 2012).

Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan ataupun belum jelas statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Akan tetapi dari sudut pandang Timor Leste, zona itu sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitasi pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara masyarakat eks Timtim dengan masyarakat Pasabe, Distrik Oecussi. Dengan demikian, setelah PBB meninggalkan Timor Leste, seharusnya zona netral tersebut tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Timor Leste. Hal inilah yang menjadi perdebatan dikarenakan salahnya pemahaman antar negara.

Dengan inilah peran pemerintah antar negara sangat diperlukan demi meluruskan dan menyelesaikan konflik kesalahpahaman yang terjadi ini agar kedepannya wilayah yang dipermasalahkan tidak menjadi hal yang membuat perpecahan lebih besar terjadi diantara kedua negara yang berbatasan daratan.

C. PENUTUP

Sehubungan dengan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste maka sebagai negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sebagai negara. Persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan. Perbatasan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang perbatasan darat 268,8 km, yang melintasi 3 kabupaten di Provinsi NTT. Masalah perbatasan hal penting yang harus disepakati antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia. Kemajuan telah dibuat sejauh ini. Pada tanggal 8 April 2005, kedua negara sementara perjanjian tentang batas darat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Jose Ramos Horta, Menteri Luar Negeri Timor Leste, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Vila Yoda. Sejauh ini, masih ada tiga titik yang belum tergambar. Yang mana semenjak saat itu, isu-isu perbatasan wilayah antara wilayah Timor Leste dan Timor Barat menjadi tidak relevan.

Ketika saat masih menjadi bagian dari Republik Indonesia, masalah perbatasan bukan menjadi subjek utama pembicaraan lagi, selain itu juga, fasilitas publik di sekitar area perbatasan seperti

terminal antar kota, sekolah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas membuat Timor bagian barat Timor Leste semakin bebas bergerak tanpa harus ide garis batas wilayah yang dulu sempat dipemalalahkan. Namun di tahun 2002, masalah perbatasan kembali mencuat setelah pada saat itu Timor Leste merdeka dan menjadi negara sendiri, melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia. Masalah perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Timor Leste dan Indonesia. Titik batas yang belum selesai dibagi menjadi 3 bagian. Penduduk di wilayah Indonesia penggarapan tanah yang dilakukan oleh penduduk Timor-Leste. Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. Sedangkan Natural Boundaries adalah batas yang batasnya terbentuk karena proses alam. Batas darat memiliki empat ciri dan jenis, yaitu: alinyemen, koeksistensi, saling ketergantungan dan menyeluruh. Dalam batas antara Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga adalah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang memiliki ciri dan saling ketergantungan, koeksistensi, dan integrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bentuk idealnya pola batas secara alami yang dilakukan penguasa merupakan upaya untuk mempertimbangkan faktor pengelompokan berdasarkan ketentuan etnis yang tinggal di perbatasan perbatasan. Hal ini pada hakekatnya konsekuensi dengan daerah batas penaklukan suatu daerah yang diperoleh dari kekuasaan penguasa tradisional daerah tersebut. Kedua, perbatasan artifisial, perbatasan secara artifisial adalah menetapkan atau membatasi perbatasan darat dengan cara buatan atau

menggunakan properti antara lain berupa pilar, beacon, tugu dan lain sebagainya di kenampakan kenampakan alam.

Menentukan perbatasan dengan cara buatan/artifisial apabila dibandingkan dengan alam suatu barang tentu lebih praktis dan mudah dilakukan, sehingga mempermudah penetapan di lapangan. inilah yang menjadi dasar terciptanya keinginan. Berbeda dengan perbatasan yang sudah tertulis ataupun nyata adanya batas berbentuk tugu, patok dan sebagainya. Jika dilihat dari aturan yang sudah disusun sebelumnya, saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Maka hal ini akan menimbulkan pembentukan aturan baru yang tentu saja memerlukan pengkajian sangat lama. Walaupun banyak tindakan anarkis yang terjadi di antara perbatasan kedua negara.

Tindakan yang dilakukan yakni pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati konvensi atau perjanjian internasional yang dibuat oleh Portugis dengan Belanda yakni dengan menggunakan prinsip uti possidetis juris, yang mana artinya sebuah negara baru di dalam melaksanakan sebuah perjanjian dengan negara lain bisa merujuk dengan perjanjian lama yang sudah dibuat oleh negara atau negara yang dulunya merupakan bagian dari negara tersebut. Dan jika dilihat juga dari kemerdekaan yang diraih Indonesia juga menyebabkan Indonesia juga seluruh perjanjian Hindia Belanda Belanda. Namun muncul masalah ketika adanya perbedaan dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam traktat 1904 dan Perjanjian Arbitral Awards 1914. Yang dapat ditemukan dalam kasus-kasus daerah yang ada di wilayah Enclave Oecus. Upaya dengan melakukan

perjanjian maupun kerjasama sudah dilakukan namun saja di dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala yang diakibatkan oleh beberapa aspek yang menghambat perjanjian tersebut. Yang paling berdampak sudah pasti mereka yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Maka disinilah dimana perbatasan wilayah yang dulu imagenya sebagai halaman belakang negara, perbatasan merupakan halaman depan negara dimana apapun bisa masuk jika halaman terbuka lebar.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Genewati Wuryandari. 2009. *Keamanan Perbatasan Indonesia – Timor Leste*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/tantangan-dalam-menjaga-keutuhan-nkri-1v0ydOEVIv6>
<https://media.neliti.com/media/publications/282127-implementasi-joint-border-committee-jbc-38e103d8.pdf>
<https://pustakapelajar.co.id/buku/keamanan-di-perbatasan-indonesia-timor-leste/>
<https://tirto.id/apa-saja-peran-daerah-dalam-kerangka-nkri-gbhA>
<https://www.google.com/search?q=Genewati+Wuryandari.+2009.+Keamanan+Perbatasan+Indonesia+%E2%80%93+Timor+Leste.+Jakarta%3A+Pustaka+Pelajar.+Hlm.+56&oq=Genewati+Wuryandari.+2009.+Keamanan+Perbatasan+Indonesia+%E2%80%93+Timor+Leste.+Jakarta%3A+Pustaka+Pelajar.+Hlm.+56&aqs=chrome..69i57j85j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Neil Deeley. 2001. *The International Boundaries of East Timor “Boundary and Territory Briefing*.
 Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste mengenai perbatasan darat.
- Situs Resmi Partai Demokrat. 2013. *Masalah Perbatasan RI-Timor Leste Hampir Selesai*. Melalui <http://www.demokrat.or.id/2013/03/masalah-perbatasan-ri-timor-leste-hampir-selesai/>
- Sudika Mangku. 2017. *Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste*.
- Sudika Mangku. 2020. *Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi, Genta Publing, Yogyakarta*.
- Tempo. 2013. *Tiga Segmen Batas RI-Timor Leste Masih Sengketa*. Melalui <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/15/058423716/Tiga-Segmen-Batas-RI-Timor-LesteMasih-Sengketa>